

TRADISI ARISAN PERNIKAHAN SEBAGAI SISTEM PERTUKARAN SOSIAL DI DALAM PELAKSANAAN PESTA PERNIKAHAN (Studi pada Masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna)

Enji Epriadi¹, Sri Wahyuni², Nanik Rahmawati³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

enjiepriadi@gmail.com¹, sriwahyuni@umrah.ac.id², nanikrahmawati@umrah.ac.id³

Abstract

The implementation of a traditional wedding ceremony is an event that requires considerable funding, overcoming the problem of financing the wedding, therefore the people in Tanjung Balau Village, Serasan District, Natuna Regency have given birth to various traditions, one of which is the wedding arisan, or often referred to as (Pesatuan). Geographical location, the amount given will remain the same and people in other villages may also participate so that this is interesting to study and is a difference from previous research. The purpose of this study was to find out how the wedding arisan tradition was carried out as a system of social exchange in the implementation of weddings (Studies in Communities in Tanjung Balau Village, Serasan District, Natuna Regency). The method used in this study is a qualitative descriptive method with as many as 10 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses Social Exchange Theory by Thibaut and Kelley. The results of the study found that in this study, namely this social gathering, it had been running for ± 60 years to date. The wedding arisan in Tanjung Balau Village has several types of arisan including rice, sugar, fish, eggs, oil, wood, mineral water, single organ and seserahan arisan from proposing to marriage and each type of arisan has its own chairman. Each type of arisan has ±100 members or participants, and each participant may join more than one type of arisan as long as it is according to ability. If you donate rice you have to return rice, you donate oil you have to return oil, you donate sugar you have to return sugar with the same measure and amount. This wedding arisan tradition in the implementation of the wedding ceremony is a form of social exchange that occurs between members of the arisan. The pressures faced by members of the wedding arisan are by means of social control (preventive) which are not written but these are considered rules and norms that must be followed to prevent unwanted things from happening in the.

Keywords: Tradition, Wedding Gathering, Preventive, Social Exchange

Abstrak

Pelaksanaan upacara adat pernikahan merupakan acara yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, mengatasi persoalan pembiayaan pernikahan tersebut, maka dari itu masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna telah melahirkan berbagai tradisi, salah satunya adalah arisan pernikahan, atau sering disebut dengan (Pesatuan). Letak geografis, jumlah yang diberikan akan tetap sama dan masyarakat yang berada di desa lain juga boleh mengikuti sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti dan menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi arisan pernikahan sebagai sistem pertukaran sosial di dalam pelaksanaan pesta pernikahan (Studi pada Masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) oleh Thibaut dan Kelley. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yakni arisan ini sudah

berjalan ±60 Tahun sampai dengan saat ini. Arisan pernikahan di Desa Tanjung Balau memiliki beberapa jenis arisan antara lain yaitu arisan beras, gula, ikan, telur, minyak, kayu, air mineral, organ tunggal dan arisan seserahan dari mulai meminang sampai dengan pernikahan dan setiap satu jenis arisan memiliki ketuanya masing-masing. Setiap satu jenis arisan mempunyai ±100 orang anggota atau peserta, dan setiap peserta boleh ikut lebih dari satu jenis arisan asalkan sesuai dengan kemampuan. Jika menyumbang beras harus kembali beras, menyumbang minyak harus kembali minyak, menyumbang gula harus kembali gula dengan takaran dan jumlah yang sama. Tradisi arisan pernikahan ini dalam pelaksanaan pesta pernikahan merupakan bentuk pertukaran sosial yang terjadi antar anggota arisan tersebut. Tekanan yang dihadapi oleh anggota arisan pernikahan dengan cara pengendalian sosial (preventif) yang tidak tertulis akan tetapi hal tersebut dianggap aturan dan norma yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Kata kunci: Tradisi, Arisan Pernikahan, Preventif, Pertukaran Sosial

PENDAHULUAN

Kata tradisi asal mula dari bahasa latin yaitu “Traditio” yang artinya “diteruskan”. Jadi, tradisi didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah dilakukan sejak dahulu akhirnya menjadi bagian dari kehidupan dalam kelompok masyarakat, yang diteruskan turun temurun secara lisan maupun tulisan (Mardiana et al., 2022). Salah satu tradisi yang masih berlangsung di masyarakat sampai dengan saat ini yaitu pelaksanaan upacara adat pernikahan merupakan acara yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, mengingat rangkaian kegiatan pernikahan seringkali cukup panjang, dimulai dari acara lamaran hingga resepsi pernikahan dan bahkan biasanya dilanjutkan dengan acara lainnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna memiliki perbedaan, terutama yang berkaitan dengan tradisi perkawinan. Masyarakat Desa Tanjung Balau, dimana masyarakat memiliki suatu tradisi persatuan arisan pernikahan atau masyarakat sekitar sering menyebut dengan nama (Pesatuan). Arisan pernikahan ini memiliki perbedaan dimana letak geografis yaitu berada di daerah perbatasan juga salah satu faktor pendukung adanya tradisi ini. Cara menyumbang juga sedikit berbeda dimana skala prioritas menyumbang akan tetap sama dan tidak mengalami perubahan ditambah lagi bukan hanya saudara atau sepupu dan kerabat dekat saja yang boleh mengikuti tradisi ini bahkan masyarakat luar desa juga boleh mengikuti arisan tersebut. Modern ini, tradisi arisan pernikahan semakin diminati oleh masyarakat terutama di Pulau Serasan Kabupaten Natuna, dan tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Tradisi arisan pernikahan ini boleh diikuti oleh semua kalangan masyarakat yang ada dipulau tersebut, akan tetapi ada beberapa aturan yang harus diketahui oleh calon anggota arisan pernikahan. Calon anggota yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak tetap boleh mendaftar sebagai anggota dari arisan pernikahan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dapat diketahui juga beberapa orang tua yang memiliki anak terkadang mereka lebih memilih tidak mendaftarkan anak mereka kedalam anggota arisan dikarenakan orang tua merasa tidak mampu untuk membayar. Akan tetapi jika anak dari kedua orang tua tersebut sudah dewasa dan merasa mampu untuk membayar arisan tersebut, maka anak tersebut boleh ikut dalam keanggotaan arisan pernikahan. Dapat diketahui juga dimana sistem dan pelaksanaan arisan pernikahan tersebut merupakan bentuk arisan terbuka dan fleksibel. Jika dalam perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti salah satu anggota arisan pernikahan tersebut meninggal dunia sedangkan beliau belum sempat mengambil jatah yang seharusnya dia terima, maka dari pihak keluarga yang meninggal tersebut boleh mengambil jatah yang telah disetor sebelumnya untuk meringankan biaya untuk melaksanakan adat istiadat orang meninggal sebagaimana mestinya. Dikarenakan dalam adat istiadat orang meninggal di pulau tersebut cukup memakan biaya yang lumayan banyak dan jangka waktu yang panjang.

Arisan ini sudah berjalan \pm 60 tahun sampai dengan saat ini, dimana dalam pelaksanaannya, setiap peserta arisan membayar sesuai dengan yang sudah pernah ia terima dari masing-masing anggota. Setiap anggota berbeda-beda dalam menyetorkan arisan dan hal ini hanya khusus untuk acara pernikahan, dari awal masuk meminang sampai dengan hari pernikahan. Anggota yang mengadakan hajatan pernikahan akan menerima arisan berupa kebutuhan sembako seperti beras, gula, ikan, telur, minyak goreng, kayu, dan orgen tunggal. Biaya pembelian seserahan dimulai dengan lamaran sampai ke acara pernikahan sudah menjadi tanggungan bersama. Arisan pernikahan di Desa Tanjung Balau memiliki beberapa jenis arisan. Berbagai jenis arisan tersebut antara lain yaitu arisan beras, gula, ikan, telur, minyak, kayu, orgen tunggal dan arisan seserahan dari mulai meminang sampai dengan pernikahan. Setiap satu jenis arisan mempunyai \pm 100 orang anggota atau peserta, dan setiap peserta boleh ikut lebih dari satu jenis arisan asalkan sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Jika menyumbang beras harus kembali

beras, menyumbang minyak harus kembali minyak, menyumbang gula harus kembali gula dengan takaran dan jumlah yang sama.

Hal seperti ini tentu akan sedikit membantu dan memiliki nilai ekonomi khususnya bagi masyarakat yang sedang mengadakan acara hajatan pernikahan, karena ia tidak harus menyediakan kebutuhan sembako seluruhnya sendirian, tentunya hal tersebut membutuhkan dana dan modal yang sangat besar. Walaupun harga zaman dulu dan sekarang berbeda, namun jumlah yang akan dikembalikan akan tetap sama walaupun harga pada saat salah satu anggota keluarga akan menggelar pernikahan sangat mahal tetap saja keluarga yang pernah diberi akan mengembalikan jumlah yang sama pernah diberi sebelumnya. Tidak sedikit orang tua melaksanakan tradisi ini, yang dimana anak-anak mereka dengan usia dini sudah didaftarkan dalam keanggotaan arisan pernikahan atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan pesatuan pernikahan. Akan tetapi hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, akan dikhawatirkan menjadi masalah atau tekanan-tekanan terhadap anak-anak yang tekah masuk ke dalam keanggotaan arisan pernikahan tersebut.

STUDI LITERATUR

Teori Pertukaran Sosial Thibaut dan Kelley

Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling memengaruhi. Thibaut dan Kelley menyimpulkan model/konsep pertukaran sosial sebagai berikut: “setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya”. Empat konsep pokok dari teori ini yaitu ganjaran, biaya, hasil dan Tingkat perbandingan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penulis memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan dengan pelaksanaan tradisi arisan pernikahan sebagai sistem pertukaran sosial di dalam pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat di desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna yang termasuk dalam anggota arisan pernikahan. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian yang secara sengaja diambil, dengan pertimbangan

adanya praktik arisan pernikahan yang telah dilakukan kurang lebih selama 60 tahun lamanya, ditambah lagi dilokasi ini terletak di daerah perbatasan dan secara tidak langsung letak geografis, bahkan karakteristik ekonomi, serta status sosial bisa menjadi salah satu terbentuknya tradisi arisan pernikahan tersebut. Adapun teknik atau cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Observasi ini dilakukan dengan mempertahankan elemen penting yaitu: (1) Tempat adalah lokasi peneliti yaitu di Desa Tanjung Balau, (2). Informan adalah anggota arisan pernikahan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tanjung Balau

Desa Tanjung Balau merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Serasan tepatnya pada Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna terdiri dari 15 Kecamatan pada tahun 2016-2018, untuk Kecamatan Serasan merupakan salah satu dari 7 pulau terluar yang ada di Kabupaten Natuna. Desa Tanjung Balau adalah nama salah satu desa yang terletak di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. Dilihat dari jumlah rumah tangga, Desa Tanjung Balau merupakan salah satu desa yang berada di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak. Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Balau sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bulan Maret 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	262
2	Perempuan	225
Jumlah		487

Sumber: Data kanto Desa Tanjung Balau

Berdasarkan data dari laporan perkembangan penduduk menurut lahir, mati, pindah, dan datang pada Desa Tanjung Balau di bulan Maret tahun 2023, jumlah penduduk di desa tersebut adalah berjumlah 487 jiwa dengan jumlah rumah tangga (Kepala Keluarga) sebanyak 165 Kepala Keluarga (KK). Dimana jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 262 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 225 jiwa yang tersebar di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. Dengan jumlah penduduk 487 jiwa.

Sejarah Tradisi Arisan Pernikahan Desa Tanjung Balau

Pulau Serasan khususnya di Desa Tanjung Balau termasuk salah satu desa terluar yang ada di daerah perbatasan. Masyarakat di Desa Tanjung Balau mayoritas pekerjaannya nelayan, serta untuk mendapatkan kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, minyak dan bahan pokok lainnya didatangkan dari luar daerah, dan kegiatan transaksi pertukaran barang pun banyak dilakukan di luar daerah itu sendiri, sehingga untuk mengatasi persoalan pembiayaan maupun pengadaan barang sembako tersebut, telah melahirkan berbagai tradisi, yang salah satunya adalah tradisi arisan pernikahan. Hal inilah salah satu faktor terbentuknya tradisi arisan pernikahan.

Sistem Pertukaran Sosial dalam Pelaksanaan Tradisi Arisan Pernikahan

1. Pelaksanaan Meminang/ Lamaran

Masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, yang dimana masyarakat tersebut masih kental akan tradisi, terutama pada pelaksanaan meminang/lamaran. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat di Desa Tanjung Balau mempunyai tradisi yang mereka jalankan selama ini. Masyarakat tersebut mempunyai tradisi yang dinamakan tradisi arisan pernikahan atau yang biasa yang disebut masyarakat dengan persatuan arisan jenis lamaran ini memiliki sistem pertukaran sosial antar masyarakat yang ada di Desa Tanjung Balau. Dapat dibuktikan dengan saling bersama-sama bergotong royong dan bekerja sama untuk kepentingan individu atau dari kita untuk dia begitu juga sebaliknya. Salah satu anggota yang melaksanakan pesta meminang/lamaran harus memberitahukan kepada seluruh anggota yang lainnya atau menginformasikan kepada ketua arisan pernikahan agar mempermudah si pembuat acara, agar anggota lainnya mempersiapkan uang mereka jika diminta pada waktu yang telah ditentukan. Anggota boleh memilih jenis barang atau uang yang harus mereka terima, jika mereka memilih barang, maka ketua arisan akan mempersiapkan atau membelanjakan barang sesuai yang dibutuhkan oleh si pembuat acara dan jika ada sisa uang, maka akan dikembalikan kepada si pembuat acara. Dan jika memilih uang maka seluruh anggota arisan tersebut harus dikumpulkan kepada ketua arisan pernikahan agar nantinya diserahkan seluruhnya dengan jumlah yang seharusnya si pembuat acara terima.

2. Pelaksanaan Pesta Pernikahan

Prosesi upacara adat perkawinan Melayu di Desa Tanjung Balau terdiri dari beberapa prosesi. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai jenis arisan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Balau. Setiap satu jenis arisan mempunyai ±100 orang anggota atau peserta, dan setiap peserta boleh ikut lebih dari satu jenis arisan asalkan sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Dilihat dari tradisi yang akan dilaksanakan pada pesta pernikahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya memerlukan anggaran atau biaya yang banyak. Maka masyarakat desa Tanjung Balau tersebut menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menjalankan tradisi yang mereka jalankan selama ini, yaitu tradisi arisan pernikahan. Dalam pelaksanaan tradisi ini mempunyai sifat tolong-menolong atau gotong-royong dalam melaksanakan pesta pernikahan. Bagi masyarakat hal ini yang membuat semakin mudah dan diminati sampai sampai sekarang ini. Adapun salah satu syaratnya yaitu harus ikut serta dalam keanggotaan arisan pernikahan, berbagai jenis arisan pernikahan yang bisa diikuti oleh calon anggota arisan pernikahan antara lain, kebutuhan sembako seperti beras, gula, ikan, telur, minyak goreng, kayu, organ tunggal, bahkan biaya pembelian seserahan dimulai dengan lamaran sampai ke acara pernikahan sudah menjadi tanggungan bersama. Menurut teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley Asumsi yang paling mendasar dari teori ini adalah bahwa orang termotivasi oleh kepentingan pribadi atau self-interest (Thibaut dan Kelley: 1959). Teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley mengenai ganjaran, biaya, hasil dan tingkat perbandingan.

Untuk anggota boleh masuk berbagai jenis arisan yang dibuat dan disepakati sebelumnya asalkan sanggup membayarnya jika diminta. Untuk menjadi anggota arisan pernikahan ini tidak memiliki batasan usia dan tidak harus mempunyai anak, sehingga arisan ini dapat dikatakan arisan fleksibel. Pertukaran sosial sangat jelas terlihat dalam arisan ini. Hal tersebut selaras dengan penjelasan teori pertukaran sosial yang dimana teori ini menyatakan bahwa suatu hubungan sosial memiliki unsur imbalan, pengorbanan, dan manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Imbalan adalah hasil yang dicapai setelah pengorbanan dilakukan. Pada umumnya, hubungan sosial yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Balau merupakan suatu perilaku yang saling mempengaruhi dalam tersebut, yang terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Tradisi arisan pernikahan ini memiliki

sistem yang unik tersendiri di dalam pelaksanaannya. Bukan hanya untuk acara pernikahan saja, akan tetapi arisan ini bisa juga digunakan untuk acara lainya asalkan jelas untuk apa, contohnya salah satu anggota arisan pernikahan mengambil jatah dia untuk acara aqiqah anaknya, atau untuk acara ulang tahun anaknya, atau yang lebih unik lagi bisa digunakan untuk kenduri jika salah satu keluarganya meninggal dunia. Dikarenakan masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan ini masih menjalankan tradisi kenduri orang meninggal yang cukup panjang dan memakan biaya yang cukup banyak. Jika semua itu dilakukan maka diharuskan setiap anggota yang melaksanakan pesta tersebut harus memberi tahu kepada anggota yang lain minimal 1 bulan sebelum pesta tersebut dilaksanakan.

Tekanan (Pressure) dalam Pelaksanaan Tradisi Arisan Pernikahan

Di dalam pelaksanaan tradisi arisan pernikahan ini, bagi masyarakat Tanjung Balau itu sendiri memiliki beberapa dampak yang dirasakan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, walaupun dampak positif yang lebih banyak dirasakan masyarakat akan tetapi dampak negatif juga perlu perhatian yang perlu kita ketahui. Dimana di dalam pelaksanaan perkawinan pada masa muda merupakan salah satu permasalahan sosial yang pada saat ini, tidak hanya anak perempuan saja tetapi anak laki-laki pun menjadi permasalahan finansial maupun tekanan mental. dampak tradisi arisan pernikahan bagi masyarakat Desa Tanjung Balau salah satunya berupa Tekanan (Pressure) dari tersebut menjadi persoalan anak muda di Desa Tanjung Balau. Bukan saja anak muda yang merasakan Tekanan (Pressure) setelah mengikuti arisan tersebut akan tetapi orang tua mengalami akan kekhawatiran kedepannya dalam kesanggupan membayar arisan tersebut yang pernah dia ikuti. Dan untuk anak muda beranggapan bagaimana untuk apakah menikah merupakan menjadi solusi terbaik yang di pandang melanggar nilai dan norma sosial.

Pengendalian Sosial (Preventive) dalam Pelaksanaan Tradisi Arisan Pernikahan

Dalam melaksanakan tradisi arisan pernikahan ini, masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna secara tidak langsung menjalani dan metaati norma maupun nilai yang terkandung dalam sistem arisan pernikahan sehingga berjalan sampai saat ini. Beberapa aturan yang harus diketahui oleh anggota maupun calon anggota antara lain tetapi ada beberapa aturan yang harus diketahui oleh calon anggota arisan pernikahan. Calon anggota yang memiliki

anak maupun tidak memiliki anak tetap boleh mendaftar sebagai anggota dari arisan pernikahan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dapat diketahui juga beberapa orang tua yang memiliki anak terkadang mereka lebih memilih tidak mendaftarkan anak mereka kedalam anggota arisan dikarenakan orang tua merasa tidak mampu untuk memsyar. Akan tetapi jika anak dari kedua orang tua tersebut sudah dewasa dan merasa mampu untuk membayar arisan tersebut, maka anak tersebut boleh ikut dalam keanggotaan arisan pernikahan. Sering kali terjadi ketika dalam proses pembayaran arisan pernikahan tersebut menjadi sebuah tekanan bagi anggota disebabkan dengan sistem fleksibel, dikarenakan pernikahan dari setiap anggota arisan tidak bisa ditentukan kapan dan berapa jumlah pasangan yang menikah dalam satu bulan atau satu tahun, untuk menghindari hal tersebut beberapa anggota keluarga telah memikirkan pengendalian sosial (preventif) demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Akan tetapi berjalannya waktu tradisi arisan pernikahan tentunya mengalami kendala dalam pelaksanaannya terutama pada hal yang tidak terduga, seperti ada anggota yang meninggal dunia, lambat dalam membayar arisan bahkan tekanan bagi remaja yang termasuk dalam anggota arisan pernikahan. Untuk mengatasi hal tersebut secara tidak langsung masyarakat Desa Tanjung Balau telah menjalankan pengendalian sosial (preventif) yang tanpa mereka sadari sudah berjalan cukup lama. Salah satu contohnya seperti anggota arisan yang meninggal dunia disaat dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya, akan tetapi anggota sudah mengetahui bagaimana preventif yang harus mereka tujukan jika hal tersebut terjadi. Keluarga terdekat adalah solusi utama dalam menyelesaikan arisan pernikahan tersebut sampai dengan selesai. Dan jika tidak memiliki keluarga maka anggota lain sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dengan cara mengikhlaskannya. Disinilah letak pertukaran sosial yang berlandaskan solidaritas masyarakat Desa Tanjung Balau yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain.

KESIMPULAN

Letak geografis pulau Serasan khususnya di Desa Tanjung Balau termasuk salah satu desa terluar yang ada di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga untuk mengatasi persoalan pembiayaan maupun pengadaan barang sembako tersebut, telah melahirkan berbagai tradisi, yang salah satunya adalah tradisi arisan pernikahan. Arisan pernikahan beberapa jenis antara lain beras, gula,

ikan, telur, minyak goreng, kayu, air mineral, organ tunggal, bahkan biaya pembelian seserahan dimulai dengan lamaran sampai ke acara pernikahan sudah menjadi tanggungan bersama. Arisan ini sudah berjalan \pm 60 Tahun dan setiap satu jenis arisan mempunyai \pm 100 orang anggota atau peserta, dan setiap peserta boleh ikut lebih dari satu jenis arisan asalkan sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing.

Tekanan (Pressure) yang dihadapi oleh anak muda yang belum menikah menjadi salah satu persoalan sosial yang terjadi kepada anak muda di Desa Tanjung Balau karna pertanyaan kapan menikah menjadi tekanan yang menjatuhkan mentalnya, bukan hanya pertanyaan dari keluarga tanpa disadari secara langsung setiap anggota yang terdaftar akan mempunyai kewajiban untuk membayarkan atau melanjutkan apa yang pernah dia terima sebelumnya. Jenis pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya yang pertama adalah pengendalian sosial preventif yang merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial.

REFERENSI

- Ananda, A. D., Lestari, P., & Januarti, N. E. (2019). Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung). *E-Societas*, 8(3).
- Basri, M., & Achmadi, A. Pembelajaran Nilai Gotong Royong Dalam Arisan Pernikahan Melayu Sambas. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 14(2), 216-223.
- Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. dari Masa ke Masa. Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan.
- Desti, R. S., Wahyuni, S., & Elsera, M. Tradisi Ziarah Makam Pada Masyarakat Melayu Di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 348-355.
- Giddens, A. (2010). *Metode Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hapsari, L. D. (2010). *Tradisi Buwuh Dalam Pesta Pernikahan (Studi Kasus Pada Komunitas Gunung Di Kabupaten Lumajang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).

- Hulwati, H. (2021). Uang Panggilan: Media Pertukaran Sosial Dan Tolong Menolong Dalam Masyarakat Gadih Angik. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 3(2).
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta.: Penerbit Andi.
- Jones, P. (2003). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khairi, I. L. (2018). Gotong Royong Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Di Jorong Kubu Anau Kenagarian Manggopoh Lubuk Basung Agam. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 1-14.
- Lestari, S.Dkk. (2012). Potret Resiprositas Dalam Tradisi Nyumbang Di Pedesaan Jawa Di Tengah Monetisasi Desa. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*.25(4):271-281
- M Anwar, S. Y. A. H. P. U. T. R. A. (2021). *Tradisi Rewangan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*.
- Miles, B. M. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku-Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Oka, 2010. *Sistem Transaksi Masyarakat pedesaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Panjaitan, 2016. *Peradaban Gotong Royong: Jala Permata Aksara*
- Rahyono, F.X. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Rajabar, 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia suatu pengantar*, Ghalia
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Muthakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Rusmin, dkk. (2010). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Keempat, Jakarta, Awal Juni, 1990
- Soerkanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Suaidah, S. (2022). *Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryana, A., & Hendrastomo, G. (2016). Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten. *Jurnal PendidikanSosiologi*,(25),1–16.